

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup bermasyarakat, karena sebagai individu manusia tidak dapat hidup untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Tanpa bantuan orang lain atau harus adanya kontak diantara individu dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), defenisi perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari defenisi ini tersingkap juga tujuan ikatan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami/istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban.

Tanggung jawab dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Di dalam Pasal 103 KUH Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan suami maka istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan, begitupun sebaliknya

Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan perkawinan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Dalam perkawinan pasangan suami istri mengikat dirinya pada persetujuan umum yang diakui, untuk mentaati peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam masyarakat mereka secara timbal balik, terhadap anak-anaknya, sanak keluarganya dan terhadap orang lain dalam masyarakat.

Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan bentuk kerja sama kehidupan antara pria dan wanita di dalam masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui statusnya sebagai pasangan yang sah.

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani kehidupan perkawinan selalu saja ada

permasalahan muncul yang dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.

Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar Negara dan orang-orang kaya. Mereka mengambil beberapa wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dipergunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya akibat perang, dan banayak anak gadis yang diperjualbelikan ,diambil sebagai pelayan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya. Makin kaya seseorang makin tinggi kedudukanya, untuk mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa pada waktu peninggalan zaman perbudakaan yang mana hal ini sudah ada dan jauh sebelum masehi.¹

Poligami merupakan suatu realita hukum dalam masyarakat yang menjadi suatu perbincangan hangat serta menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat tersebut. Poligami itu sendiri memiliki arti suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu yang terdiri dari "Polu" yang artinya banyak dan kata "gune" yang artinya perempuan. Poligami mempunyai arti suatu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang istri.

Melakukan poligami, seorang pria harus adil kepada semua istrinya. Adil ini tentu dalam batas kemampuan manusia. Bukan sesuatu hal yang di luar jangkauan kemampuan manusia, suami bertanggung-jawab atas

¹ Aisjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia, Jakarta: Jamunu, 1969, hlm. 69.

memenuhi nafkah lahir dan batin serta melindungi semua istrinya, dan anak-anaknya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip mengenai perkawinan. Pada Undang-undang tersebut menganut asas monogami. Asas monogami adalah seorang pria pada saat yang sama hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai istrinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun maksud anjuran monogami ini adalah untuk mrnghindarkan seseorang berbuat sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara apabila seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. Akan tetapi, asas monogami tersebut tidak berlaku mutlak berdasarkan QS. An-Nisa ayat 3 jo ayat 29, masih dapat disampingi, sehingga seorang pria dapat beristri lebih dari seorang apabila diperbolehkan oleh hukum dan agama dari yang bersangkutan, serta memenuhi persyaratan tertentu dan diputus oleh Pengadilan. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 alasan bersifat alternatif yang dapat diajukan oleh suami yang akan melakukan poligami adalah: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan c) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Seorang istri yang sudah memenuhi salah satu dari alasan alternatif tersebut sudah dapat dijadikan alasan oleh suami untuk berpoligami. Selain harus memnuhi alasan alternatif, juga harus memenuhi

syarat kumulatif seperti yang ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: a) adanya persetujuan dari istri atau istrinya; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dan c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan bahwa perkecualian mengenai syarat adanya persetujuan dari istri, yaitu bahwa persetujuan dari istri tidak diperlukan bagi suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak menjadi pihak dalam perjanjian, dan apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, serta apabila ada sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa untuk pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Poligami merupakan masalah yang polemik. Hal tersebut dikarenakan bahwa perkawinan poligami sudah ada sejak dulu sebelum datangnya Islam hingga pada zaman yang modern ini dan poligami dikenal sebagai masalah kemasyarakatan.

Zina yaitu perbuatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan(perkawinan). Secara umum, zina bukan hanya saat manusia telah melakukan hubungan seksual, tapi segala

aktivitas-aktivitas seksual yang dapat merusak kehormatan manusia termasuk dikategorikan zina.

Perkara izin poligami akibat suami berbuat zina harus mendapat perhatian yang cermat dari pengadilan Agama Yogyakarta, karena perkara tersebut membutuhkan pertimbangan hukum yang komprehensif. Secara tegas Islam melarang perzinahan, terlebih lagi sampai mengakibatkan wanita tersebut hamil. Di sisi lain masih banyak hal yang mesti di pertimbangan demi keselamatan bersama, baik dari istri dan anak-anak yang sah maupun calon istri kedua, terutama bagi kelangsungan hidup dan status anak yang di kandungnya.

Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta menyelesaikan perkara tentang izin poligami dalam perzina yang dilakukan seorang Pemohon sampai melakukan perbuatan zina yang mengakibatkan seorang yang bernama calon istri itu hamil diluar nikah yang dilarang oleh Agama, sehingga pemohon mengajukan permintaan izin poligami ke Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register nomor : 0213/Pdt.G/2010/PA.Yk

Zina adalah suatu perbuatan yang hina dan Islam menganggap zina sebagai tindak pidana yang sudah di tentukan sanksi hukumannya. Salah satu tujuannya adalah agar manusia tidak terjerumus dalam perbuatan dosa

yang dimurkai Allah SWT, bertentangan dengan akal sehat dan malah merugikan dirinya sendiri.²

Pelaku perzinahan dibedakan menjadi dua, yaitu pezina muhsan dan ghayru muhsan. Perzinahan muhsan adalah pezina yang sudah memiliki pasangan sah(menikah), sedangkan pezina ghayru muhsan adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah. Berdasarkan hukum Islam, perzinahan termasuk salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual oleh lelaki/perempuan yang telah menikah dengan laki/perempuan yang bukan suami/istri yang sah, termasuk perzinahan. Di dalam Al-Quran disebutkan di dalam ayat-ayat berikut; Al israa' 17:32, Al-A'raaf 7:33, An Nuur 24:26.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat di peroleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dasar Hakim memutuskan izin poligami dalam putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2010/PA.YK.
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam dan UUP terhadap dasar Hakim dalam memutuskan izin poligami.

² M. Ali Hasan, Masail Fiqhiya al-hadisah pada Masalah kontemporer Hukum Islam, cet. Ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 82.

Berdasarkan dari latar belakang hingga munculnya rumusan masalah maka penulis mempunyai tujuan dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah :

1. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis untuk mempelajari Hukum Perkawinan yaitu Izin Poligami karenan perzinahan yang ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap dasar Hukum dalam putusan Hakim Nomor: 0213/Pdt.G/2010/PA.YK. di Pengadilan Agama yogyakarta dalam menetapkan izin poligami karena perzinaan yang dilakuan oleh seorang suami.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta wawasan dibidang ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan izin poligami karena perzinahan dalam

Putusan Nomor : 0213/Pdt.G/2010/PA.YK ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .

2. Manfaat praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ingin melaksanakan poligami karena perzinahan serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang dikaji.